BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Polda Banten

1) Letak Geografis

Secara administratif bangunan gedung Markas Polda Banten berada di Jl. Syeh Nawawi Albantani No.76 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Polda Banten memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri terletak di ujung barat Pulau Jawa, di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur.

Dasar hukum pemetaan Polda Banten terkait dengan perencanaan tata ruang, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043. Perda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2) Visi dan Misi Polda Banten

Polda Banten tentunya mempunyai visi dan misi yang diterapkan sampai saat ini, juga sebagai gambaran situasi untuk mencapaii suatu tujuan lebih baik. Visi : Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Misi : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan

budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan (*Profil polda banten*, 2025).

3) Struktur Organisasi Polda Banten

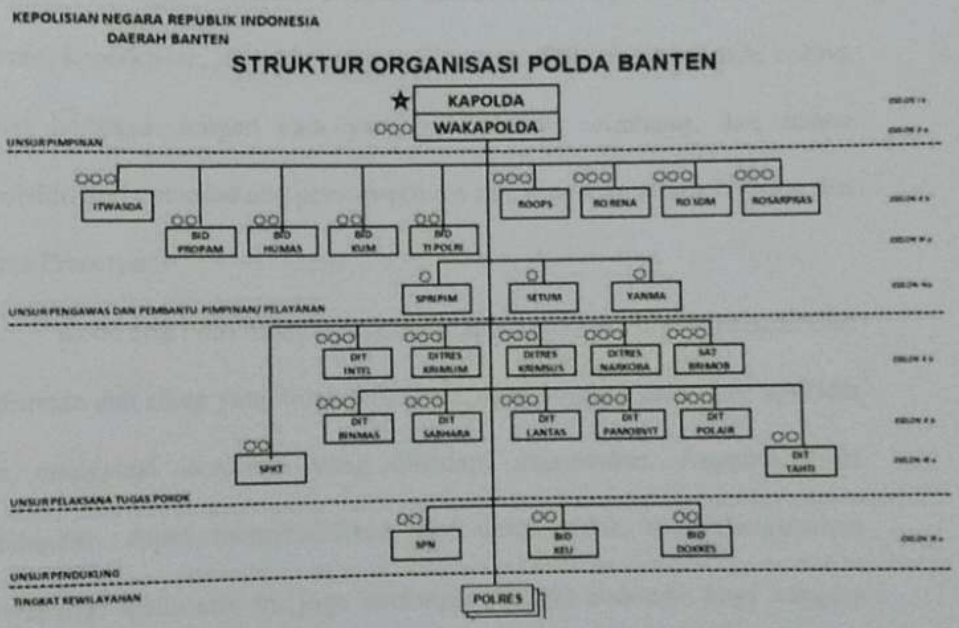

Sumber : Polda Banten

B. Peraturan Kode Etik Anggota Kepolisan Republik Indonesia berdasarkan Perpol nomor 7 Tahun 2002

Kode etik dalam kepolisian adalah kumpulan pedoman yang menentukan perilaku yang diharapkan dari anggota kepolisian selama menjalankan tugas mereka. Pedoman ini mencakup tindakan yang diwajibkan, dilarang, serta yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam lingkup pekerjaan mereka. Kode etik ini berperan sebagai acuan dalam

membimbing perilaku anggota kepolisian agar tetap memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Etika dalam kepolisian adalah aspek krusial yang terdiri dari kumpulan nilai dan prinsip yang membentuk tindakan personel kepolisian. Sebagai contoh, Kode Etik Profesi Polri di Indonesia melitiputi asas-asas seperti kesesuaian, kejelasan hukum, kesederhanaan, persamaan di depan hukum, kepraktisan, dan pertanggung jawaban. Etika ini menjamin bahwa polisi bertugas dengan cara yang profesional, seimbang, dan sesuai prosedur, serta mendukung prinsip-prinsip inti yang ada dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Kode etik Polri mengharuskan setiap anggotanya untuk menghindari perbuatan dan sikap yang tidak terhormat, serta proaktif dalam melaporkan dan mangatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Anggota Polri diharapkan dapat mengendalikan diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka dan sebagai penjaga moral untuk mencegah perilaku yang tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, etika kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Kode Etik Profesi Polri, yang diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, memuat norma-norma dan aturan yang menjadi landasan etik bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya. Peraturan ini mengatur perilaku anggota Polri, termasuk apa yang wajib dilakukan, dilarang, atau tidak patut dilakukan. Pokok-pokok Peraturan Kode Etik Polri berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022:

1. Etika Kenegaraan

   Anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945 secara tidak sah, menentang kebijakan pemerintah, menjadi anggota organisasi terlarang, atau terlibat dalam politik praktis.

2. Etika Kelembagaan

   Anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang merusak citra Polri, menyalahgunakan wewenang, atau menghalangi penegakan hukum.

3. Etika Kemasyarakatan

   Anggota Polri wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga keamanan serta ketertiban.

4. Etika Kepribadian

   Anggota Polri wajib menjaga kehormatan diri, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara

dengan negara lainnya. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan "Integrated System of Policing" (Sistem Kepolisian Terpadu). Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Profesionalisme Polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas pekerjaan Polri. Sikap dan perilaku Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri, yang merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Polri sifatnya mengikat bagi anggota Polri, sehingga setiap anggota Polri dituntut untuk memahami, menaati dan mematuhi nilai etis yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik

dan benar, sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan itu bertentangan dengan norma etika atau norma moral (Sadjijono, 2008:76).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila:
   a) Mencapai batas usia pensiun
   b) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
   c) Tidak memenuhi syarat Jasmani atau Rohani
   d) Gugur, tewas, hilang, meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila:
   a) Melakukan tindak pidana
   b) Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
   c) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib

yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.

Peraturan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Provos Brimob dalam Peraturan Kode Etik berpegang pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, seperti contoh: Melakukan penganiayaan, tindak pidana narkotika, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan atau bekerja sebagai Debt Collector maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

Terkait dengan pelanggaran kode etik anggota Polri yang melakukan tindak pidana khususnya atas anggota yang bekerja sebagai Debt Collector akan diproses melalui peradilan umum, sidang disiplin dan sidang kode etik, karena berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Polri tunduk pada Peradilan Umum dan perlu diketahui penjatuhan sanksi kepada

anggota Polri tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011 yang menyebutkan "Penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tidak menghapus tuntutan pidana dan atau perdata". Dalam penerapan penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri khususnya dalam penjatuhan sanksi kode etik profesi Polri tidak menghapus tuntutan pidana artinya akan diproses secara administratif dan diproses secara pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran ada 2 yaitu sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri dan sanksi pelanggaran disiplin Polri, sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Polisi No 07 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yaitu:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggar telah menciderai nilai-niai kode etik profesi Polri.
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1

(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, sanksi ini bersifat perintah yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggar sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi Polri.

4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari jabatan yang sedang diduduki.
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi yang lain.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari wilayah hukum satu ke wilayah hukum yang lain.
7. PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan apabila terdapat kondisi antara lain: terduga pelanggar dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan menentang negara, menjadi anggota partai politik, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3).

Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini terkait pelanggaran anggota Polda Banten yang berulang sebagaimana berikut :

1. Perkara Penyalahgunaan Narkoba, sehingga menjadi pemberitaan Publik yang menunjukkan Citra Polri kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap terduga pelanggar disangkakan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 THN 2011 berbunyi setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri dan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 berbunyi. Contoh kasus di Polda Banten: Anggota Brigpol AG dinilai hakim telah terbukti bersalah melanggar Pasal 13 PP tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri Pasal 10 ayat (6) huruf b dan atau Pasal 13 huruf (e) dan atau Pasal 13 huruf (f). "Atas putusan ini, oknum AG masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau menerima putusan," AG diproses secara kode etik dan pidana. Kasus penyalahgunaan narkoba golongan satu bukan tanaman tersebut saat ini ditangani oleh Bidpropam Polda Banten dan Ditresnarkoba Polda Banten.
2. Perkara Judi Online yang melibatkan anggota Polri dikenakan pasal pidana, baik di KUHP maupun UU ITE. Pasal yang relevan adalah Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP untuk perjudian secara umum, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE untuk perjudian online. Contoh kasus: Bharatu E telah terbukti bersalah melanggar Pasal 27

ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Perkara Debt Collector yang melibatkan anggota Polri dikenakan pasal pidana sekaligus merusak citra Polri. Contoh kasus: Brigadir JN itu terancam sembilan tahun kurungan penjara atas perbuatannya, karena dianggap melanggar Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan atas tarik paksa yang mengaku sebagai Debt Collector.

C. Penegakan Kode Etik oleh Provos atas Anggota yang bekerja sebagai Debt Collector

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplinan dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Hasil wawancara oleh penulis dengan Provos dan anggota yang menjadi debt collector di Polda Banten. Penulis melakukan wawancara dengan Iptu Ade Firman sebagai Kasi Provos dan Briptu Bobi sebagai anggota Brimob Polda Banten pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 09.30 WIB. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Provos memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan terhadap anggota Polri yang terlibat pelanggaran hukum maupun etika. Selain itu, Polri juga telah menjalankan program reformasi birokrasi serta dalam penegakan disiplin yang bertujuan untuk meningkatkan integritas anggota Polri dan meminimalisir penyimpangan. Namun dengan begitu, banyaknya upaya yang telah dilakukan tetapi masih banyak yang menilai bahwa penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, langkah yang preventif juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri. Serta salah satunya ialah melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan moral serta etika profesi bagi setiap anggota Polri. Pendidikan ini harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman, sehingga anggota Polri tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Peningkatan transparansi dalam rekrutmen dan promosi anggota Polri juga menjadi hal penting untuk memastikan bahwa individu yang memiliki potensi melakukan penyimpangan dapat dideteksi sejak awal.

Dengan demikian dalam konteks hukum pidana, sanksi yang tegas terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana harus menjadi prioritas. Sanksi tidak hanya harus memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi anggota Polri lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, serta penuntutan, hingga pengadilan,

harus dijaga untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas lembaga penegak hukum. Meskipun terdapat tantangan seperti budaya korps dan kurangnya transparansi, Polri perlu terus memperbaiki sistem internalnya dan menjalankan proses hukum secara adil dan transparan. Pengawasan eksternal dari lembaga independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, Polri dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. (*wawancara Iptu Ade Firman,* 2025)

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Provos dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Peranan Provos dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Provos yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan

internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang di lakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Provos memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Provos harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan peranan Provos dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polda Banten sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Provos Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Pemeriksaan pendahuluan
b. Sidang kkep
c. Sidang komisi banding
d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
e. Pengawasan pelaksanaan putusan
f. Rehabilitasi personel.

Proses dari penangan anggota Polri yang melanggar kode etik

profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menegakan Kode Etik ini di Polda Banten tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Polda Banten dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalanakan dengan baik. Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di Polda Banten, jika memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di Polda Banten.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polda Banten mendapatkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan di Polda Banten adalah yaitu kurangnya anggota provos dalam mengawasi anggota Polri yang sudah mendapatkan putusan dan kerap terjadi teman

sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri. Penegakan kode etik oleh Provos terhadap anggota kepolisian yang menjadi debt collector akan mengacu pada Peraturan disiplin anggota kepolisian. Pelanggaran disiplin ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan anggota kepolisian yang menjadi debt collector juga melanggar etika profesi kepolisian yang mengharuskan anggota untuk tidak terlibat dalam penagihan utang.

Pengemban fungsi Provos di bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, pengemban fungsi Provos bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak. Pengemban fungsi Provos bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, bertujuan agar terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel di Polda Banten.

Menurut data yang diteliti masih banyak anggota polri yang

melakukan pelanggaran etik serta disiplin yang terus meningkat setiap tahunnya, dari data 2020 berjumlah 20 anggota dan tahun 2025 yang masih melakukan rehabilitasi sebanyak 30 anggota polri dari Polda Banten, jajaran Polres dan Satbrimobda Polda Banten.

Dalam merealisasikan suatu peraturan memang tidak pernah lepas dari suatu kendala, berbagai kendala bisa saja muncul saat menegakkan suatu peraturan dan ada banyak macam faktor-faktor yang menjadi suatu kendala yaitu dari Faktor Internal, yang dimana atasan hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran misal anggota yang menjadi Debt collector pun ini melanggar kode etik serta dengan Anggota Provos yang menjadi upaya untuk penegakkan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena sesuai dengan salah satu tugas provos adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota polri.

Dengan demikian Penyelesaian kendala agar terealisasinya suatu pelaksanaan putusan rehabilitasi sesuatu dengan Perkap yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pemahaman terhadap seluruh anggota Polri baik dari Atasan Hukumnya (Ankum) maupun anggotanya bertujuan agar adanya suatu transparansi guna mensejahterakan anggota Kepolisian dan memberikan kesan yang baik di kalangan masyarakat, serta memberikan sanksi kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran supaya tidak

adanya kejadian serupa karena tujuannya untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian agar tidak ada lagi personel yang merusak nama baik institusi Kepolisian(*wawancara Bripda Aufa,* 2025).